

**MENGUNGKAP PERMASALAHAN  
PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN ISLAMISASI  
TEORI KEAGENAN**

**Ahmad Roziq**

*Universitas Jember*  
Email: ahmadroziq.feb@unej.ac.id

**Abstract**

*This study aims to reveal the problem of the profit-sharing system and the solution to the problem. This research uses a qualitative approach and a kasyif analysis. A qualitative approach is used to reveal empirically to find solutions to the problem of profit-sharing system financing. Meanwhile, the kasyif approach is used to analyze the problems and financing solutions for the profit-sharing system based on the perspective of Islamic law. This study uses a case of implementation of profit-sharing systems in Islamic banking. The results of the study concluded that it is necessary to internalize the values of sharia (Islamic sharia ethics) in agency theory or it is necessary to reconstruct agency theory into "sharia agency theory" so that it is more appropriate in explaining agency problems in the production sharing system financing contract.*

**Keywords: Musharaka, Mudharabah, Ethics, Business, Islam**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan sistem bagi hasil dan solusi permasalahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kasyif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap secara empiris untuk mencari solusi permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil. Sedangkan pendekatan kasyif digunakan untuk menganalisis permasalahan dan solusi pembiayaan sistem bagi hasil berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan kasus implementasi pembiayaan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya internalisasi nilai-nilai syariah (etika syariah Islam) dalam teori keagenan atau perlu direkonstruksi teori keagenan menjadi "teori keagenan syariah" sehingga lebih sesuai dalam menjelaskan permasalahan keagenan dalam kontrak pembiayaan sistem bagi hasil.*

**Kata Kunci: Musyarakah/syirkah, Mudharabah, Etika, Bisnis, Islam**

## A. Pendahuluan

Sistem bagi-hasil diyakini sebagai alat penghapus sistem bunga (Siddiqui, 2005). Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan Islam (syariah) adalah mekanisme bagi-hasil. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Berdasarkan sistem bagi hasil, tingkat bunga diganti dengan tingkat laba, oleh karena itu sistem investasi didorong oleh tingkat laba, ketika tingkat laba lebih tinggi maka total investasi juga lebih tinggi. Sehingga tingkat laba yang positif dapat mengeliminasi permintaan uang spekulatif, tingkat inflasi dapat dikurangi, karena hanya ada permintaan aktual untuk investasi riil (Triuwono, 2006c).

Sistem bagi-hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian. Ketika bank menentukan tingkat pendapatan yang ditentukan secara tetap dari dana yang dipinjamkan kepada pengusaha tanpa mempertimbangkan apakah pengusaha dapat atau tidak memperoleh laba. Ketika pengusaha menderita rugi, pengusaha menderita sendirian, sementara pihak lainnya yaitu bank tetap memperoleh pendapatan tetap dari pengusaha. Sangat berbeda dengan berdasarkan sistem bagi hasil, kedua pihak akan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian secara bersama-sama. Sistem bagi hasil menggemakan nilai kebersamaan (kerjasama), keadilan, persaudaraan, yang mana mungkin menyetirperasaan kepentingan pribadi dan sebaliknya mendorong dan memperkuat kepentingan masyarakat.

Penelitian Saeed (2004) pada bank syariah di kawasan Timur Tengah menemukan bahwa jumlah pembiayaan berbasis PLS (musyarakah dan mudharabah) berkisar 20-30 persen sedangkan jumlah pembiayaan berbasis non-PLS (murabahah, ijarah, dan lain sebagainya) berkisar 80-70 persen. Yumanita (2005) menjelaskan bahwa hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan murabahah (pembiayaan berbasis non PLS). Hasil penelitian Wade dalam Muhammad (2004) menemukan bahwa keuangan Islam modern dengan sistem *profit loss sharing* hanya berkisar 15% dari penerapannya di lembaga keuangan Islam. Karim (2004a:195) menjelaskan bahwa kontrak

sistem bagi-hasil tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Jadi dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow*-nya tergantung pada kinerja bisnis mudharib (pengelola dana mudharabah).

Keadaan ini juga tidak berbeda jauh dengan kinerja pembiayaan sistem bagi-hasil (mudharabah dan musyarakah) perbankan syariah di Indonesia. Data statistik OJK (2019) tentang pembiayaan di perbankan syariah ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1 Jumlah Dan Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tahun 2014 s/d 2018**

Tahun	Jumlah Pembiayaan Non Bagi-Hasil		Jumlah Pembiayaan Bagi-hasil		Total (Rp.Milyar)
	(Rp.Milyar)	(%)	(Rp.Milyar)	(%)	
2014	135.598	67	64.578	33	200.176
2015	137.474	64	76.515	34	213.989
2016	154.335	62	94.754	38	249.089
2017	167.123	58	119.699	42	286.822
2018	174.419	57	139.189	43	313.608

Sumber data : OJK (2019) diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2018 komposisi pembiayaan bank syariah Indonesia didominasi pembiayaan non bagi-hasil dengan jumlah rata-rata sebesar 61,60% dan pembiayaan berbasis bagi-hasil berjumlah rata-rata sebesar 38,40%. Jika diukur dari jumlah pembiayaan, maka kinerja pembiayaan berbasis bagi-hasil menunjukkan kenaikan dengan jumlah rata-rata 2,5% tiap tahun selama tahun 2014 sampai dengan 2018.

Esensi manfaat dari kontrak bisnis Islami adalah menjamin kemanfaatan kedua patner (pihak) dalam kontrak. Ketika kontrak atau proses produksi menghadapi masalah seperti *principal-agent problem* karena informasi tidak seimbang dan *moral hazard*, hal ini juga mudah diminimalkan dalam bentuk kontrak Islami. Agen akan dibayar karena kejujuran dan kemampuannya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa jika dalam ekonomi Islam, perusahaan Islami menerapkan kontrak bisnis karena didisain dan disetujui oleh syariah, sehingga *principal-agent problem* akan diminimalkan dan masyarakat akan mendapat manfaat dari motif kesejahteraan prinsipal dan agen (Choudhory, 2001).

Pihak yang disebut sebagai agen dalam pembiayaan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah/syirkah) adalah para mudharib/mitraaktif/nasabah pengusaha, dan pihak yang disebut sebagai prinsipal ialah bank umum syariah. Hubungan antara agen (nasabah pengusaha) dan prinsipal (bank umum syariah)

biasanya dalam situasi informasi asimetri. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena adanya pihak yang mempunyai informasi lebih (agen/nasabah pengusaha) dibandingkan dengan pihak lain (prinsipal/bank umum syariah). Dengan asumsi bahwa masing-masing pihak dalam suatu kontrak/perjanjian dalam pembiayaan bagi hasil bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, maka dengan adanya informasi asimetri akan mendorong agen untuk menyembunyikan informasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya suatu konflik keagenan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil memunculkan masalah yang dipicu oleh adanya konflik keagenan. Namun karena pembiayaan sistem bagi hasil dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan ketentuan syariah sehingga menjadi pertanyaan yang perlu dikaji apakah permasalahan dalam pembiayaan sistem bagi hasil dapat dijelaskan oleh teori keagenan.

Untuk itu penelitian ini membahas tentang permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil dan islamisasi teori keagenan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan diharapkan menghasilkan kebaruan (novelty) serta menggunakan mix method yaitu mengkombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengungkap permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil dan islamisasi teori keagenan.

## **B. Landasan Teori**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan menjelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajer perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajer, orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan, disebut agen (Jensen dan Meckling, 1976). Tetapi di satu sisi, *agen* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *information asymmetry*.

Menurut teori keagenan terdapat perbedaan antara investor dengan manajer, dimana investor menghendaki informasi laporan keuangan yang relevan dan

reliabel sedangkan para manajer tidak ingin mengungkapkan semua informasi yang diinginkan investor biasanya dengan cara (Scott, 2006:261); 1) menghilangkan utang-utang tertentu dari neraca untuk menaikkan modal; 2) tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi agar ada ruang untuk mengatur laba yang dilaporkan; 3) takut mengungkapkan terlalu banyak informasi tersebut justru akan menguntungkan pesaing; 4) terdapat perbedaan *utility* antara pemilik dan manajer. Ini semua menunjukkan sebagian tindakan manajemen yang mungkin diambil dengan melakukan pembiasan atau manipulasi laporan keuangan baik untuk tujuan-tujuan efisiensi maupun oportunistik. Cooper dan Sherer (1984) lebih percaya pada asumsi dasar konflik daripada harmoni yang dapat menjadi tempat bersembunyiinya dominasi dan alienasi. Meskipun begitu penekanan realitas yang selalu konflik juga akan mempengaruhi struktur perusahaan yang akan selalu didera dominasi *power* dan konflik. Artinya bentuk laporan distribusi *income, wealth* dan *power* harus selalu dilandasi nilai normatif konflik dan adanya pemaksaan bentuk laporan akuntansi.

Perjanjian kontrak di bank syariah yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena perjanjian kontrak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah/agen berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian kontrak tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti (Antonio, 2001:29). Esensi manfaat dari kontrak bisnis Islami adalah menjamin kemanfaatan kedua patner (pihak) dalam kontrak. Ketika kontrak atau proses produksi menghadapi masalah seperti *principal-agent problem* karena informasi tidak seimbang dan *moral hazard*, hal ini juga mudah diminimalkan dalam bentuk kontrak Islami. Agen akan dibayar karena kejujuran dan kemampuannya.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa jika dalam ekonomi Islam, perusahaan Islami menerapkan kontrak bisnis karena didisain dan disetujui oleh syariah, sehingga *principal-agent problem* akan diminimalkan dan masyarakat akan mendapat manfaat dari motif kesejahteraan prinsipal dan agen (Choudhory, 2001). Chariri (2008) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan teori yang terlalu abstrak dan didasarkan pada asumsi yang sempit yang menganggap

individu (prinsipal maupun agen) selalu mengejar kepuasan kepentingan pribadi mengabaikan aspek hubungan sosial. Teori keagenan seperti teori tanpa ruh. Namun realitasnya menunjukkan bahwa beberapa individu memiliki sifat altruistik. Individu baik prinsipal maupun agen dapat merubah pilihan-pilihan mereka dan mereka juga dimotivasi oleh tujuan yang berkaitan dengan etika daripada memaksimalkan kepentingan pribadi.

### **Teori Enterprise Syariah**

Islam adalah *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), konsep ini menghendaki agar kesejahteraan yang diciptakan perusahaan dibagikan kepada yang berhak, yaitu *stakeholders* dalam pengertian yang luas. Teori enterprise syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu teori enterprise syariah memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut teori enterprise syariah, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono, 2006b). Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua dari teori enterprise syariah adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*.

*Direct stakeholders* adalah pihak yang secara langsung memberikan kontribusi (baik keuangan maupun non-keuangan) kepada perusahaan seperti; pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan lain-lainnya. Sedangkan *indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak memberikan kontribusi langsung bagi perusahaan, tetapi mereka juga berhak atas kue kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan. Mereka adalah para *mustahiq* yaitu penerima zakat, infaq, dan shadaqah. Golongan *stakeholder* terakhir dari teori enterprise syariah adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia (Triyuwono, 2006b). Dengan luasnya cakupan *stakeholder*, maka kinerja organisasi/perusahaan tidak lagi diukur dengan capaian laba sebagai cerminan maksimalisasi *stockholder utility*, namun kinerja sebuah organisasi akan diukur dengan capaian kesejahteraan dunia-akhirat, materi-spiritual, yang

memiliki kepedulian *stakeholders* yang luas meliputi Tuhan, manusia, dan alam (Sarker, 1999a; Yusof dan Amin, 2004; Triyuwono, 2006b).

Teori enterprise syariah menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual dan nilai individu dengan jama'ah. Dalam syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat (Triyuwono, 2006b). Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan teori enterprise syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Teori enterprise syariah memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan teori entitas. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono, 2006a:35). Mulawarman dkk (2006) menjelaskan bahwa jika bank syariah didasarkan pada etika syariah, maka secara otomatis bank syariah tidak menjadikan hasil sebagai tujuan akhir. Namun bank syariah harus juga mempedulikan proses. Pendekatan yang dilakukan dalam formulasi ini adalah mendudukan secara proporsional orientasi proses dan hasil pada posisi yang benar.

#### **Pembiayaan Sistem Bagi Hasil**

Ada dua metode pembiayaan yang diterapkan di bank syariah, yaitu metode *non-profit loss sharing* (non-PLS) berupa pembiayaan dengan sistem jual beli termasuk sewa beli dan metode *profit loss sharing* (PLS) berupa pembiayaan dengan sistem bagi-hasil. Namun berdasarkan konsep dasar tersebut, sesungguhnya bank syariah adalah bank yang *core product*-nya ditujukan untuk produk syirkah (*agency* maupun *partnership*) seperti musyarakah/syirkah/syirkah dan mudharabah yang menggunakan sistem bagi-hasil (Muhammad, 2005:101). Menurut fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/1X/2017 akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut; 1) *Mudharabah-muqayyada*; 2) *Mudharabah-muthlaqah*; 3) *Mudharabah-tsuna'iwah*; 4) *Mudharabah ah-musyarakah*.

Menurut fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/1X/2017 akad musyarakah/syirkah/syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*. *Syirkah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini; 1) *Syirkah mu'qqatah*; 2) *Syirkah da'imah*; 3) *Musyarakah mutanaqishah*; 4) *Syirkah amwal*; 5) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*; 6) *Syirkah wujuh*.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil yang ada di bank umum syariah dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut serta menganalisis apakah teori keagenan sudah tepat dalam menjelaskan permasalahan keagenan dalam pembiayaan sistem bagi hasil mengingat sistem bagi hasil diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah dengan mendasarkan pada ketentuan syariah. Oleh karena itu, studi kasus ini menggunakan analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil dan analisis kasyif digunakan untuk menganalisis islamisasi teori keagenan.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dimana informasi atau data diperoleh berdasarkan pandangan, tanggapan, persepsi atau penilaian dari manager pembiayaan sebagai informan (narasumber) di tiga bank syariah umum syariah milik pemerintah (BUMN) di Jawa Timur mengenai permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil dan solusi perbaikannya. Oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian persepsional (*perception research*) atau penelitian opini (*opinion research*). Teknik analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Hubberman dimana data di kumpulkan kemudian di reduksi untuk menyeleksi data yang relevan yang dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi kalimat dan ditarik suatu kesimpulan jika belum cukup kuat maka perlu



diverifikasi ulang ke narasumber. Hasil analisis ini akan diperkuat dengan analisis kasyif digunakan untuk menganalisa bagaimana ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang diimplementasikan dalam operasional pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Jawa Timur. Analisis kasyif bukan untuk menguji kebenaran al-Qur'an dan al-Hadits sebagai teori namun ajaran yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan.

#### **D. Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa manajer pembiayaan di tiga Bank Umum Syariah milik pemerintah (BUMN) di Jawa Timur diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah/syirkah, bank umum syariah tersebut menghadapi permasalahan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal bank umum syariah. Masalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang disebabkan di internal bank umum syariah tersebut antara lain; 1) risiko pembiayaan sistem bagi hasil sangat tinggi; 2) pembiayaan mudharabah dan musyarakah/syirkah kurang memberikan keuntungan bagi bank umum syariah; 3) sistem pembiayaan bagi hasil rumit/ sulit untuk diterapkan; 4) sumberdaya manusia bank umum syariah kurang mendukung pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil; 5) memerlukan *effort* yang lebih tinggi; 6) memerlukan banyak laporan yang bersifat *administrative*; 7) memerlukan lebih banyak waktu untuk *maintenance* nasabah sehingga berpengaruh terhadap produktifitas pegawai *marketing*; 8) memerlukan pengawasan yang mendalam terkait penggunaan dana pembiayaan.

Sedangkan masalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah/syirkah, di bank umum syariah tersebut yang bersumber dari eksternal yaitu; 1) moral hazard / karakter buruk pengusaha; 2) informasi asimetri; 3) *side streaming*; 4) kecenderungan untuk melaporkan biaya tinggi agar membayar bagi hasil minimal; 5) memperkecil pendapatan; 6) tidak membuat laporan keuangan; 7) tidak mau di audit; 8) nasabah kesulitan untuk membuat laporan/perhitungan sebagai dasar bagi hasil; 9) kecenderungan untuk

melaporkan *revenue* rendah agar membayar bagi hasil minimal; 10) nasabah tidak komunikatif

Banyaknya kendala yang dihadapi oleh manajemen bank umum syariah dalam menjalankan operasionalisasi pembiayaan sistem bagi hasil seperti pembiayaan musyarakah/syirkah dan mudharabah menyebabkan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) tidak bisa dijalankan sesuai secara menyeluruh/sepurna atau secara kafah. Kendala-kendala yang ada berdampak pada pilihan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank umum syariah lebih difokuskan pada pembiayaan dengan sistem non bagi hasil (*non profit and loss sharing*). Dengan dalih menghindari kendala dan fokus pada pembiayaan murabahah. Penghindaran kendala sama saja dengan penghindaran pada pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sehingga menyebabkan pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah/syirkah bukan merupakan *core product* dari bank umum syariah yang dikenal masyarakat dengan istilah bank bagi hasil. Keadaan ini berimplikasi pada rendahnya jumlah pembiayaan sistem bagi hasil. Menghindari risiko pembiayaan sistem bagi hasil menyebabkan pada penghindaran kegiatan pembiayaan mudharabah (*risk to efforts*).

#### **E. Pembahasan**

Secara teoritis nampak bahwa produk pembiayaan sistem bagi hasil merupakan produk yang sangat ideal bagi kedua belah pihak baik bagi bank umum syariah dan nasabah pembiayaan sistem bagi hasil. Namun dalam prakteknya sulit diterapkan karena ia membutuhkan kondisi yang ideal seperti kompetensi *account officer* syariah yang tinggi, tidak adanya (rendahnya) informasi asimetri serta membutuhkan nasabah pembiayaan sistem bagi hasil yang memiliki etika bisnis islami yang tinggi. Rasulullah menasehati bahwa setiap urusan harus dikerjakan oleh orang yang mempunyai keahlian jika tidak maka akan mengalami kehancuran sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *Nabi bersabda, Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*

Islam memandang bahwa bisnis merupakan pekerjaan yang mulia sebagaimana dianjurkan Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Hani' bin Nayar bin Amru yaitu:

سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فَضَّلَ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ -  
رواه أحمد

Artinya: *Dari Hani' bin Nayar bin Amru ra berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai pekerjaan yang paling mulia. Beliau menjawab, 'Jual beli (bisnis) yang mabrur (sesuai syariat dan tidak mengandung unsur tipuan dan dosa) dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan kedua tangannya.*

Namun bisnis yang dijelaskan tersebut harus dijalankan sesuai dengan syaria Islam. Jika bisnis berdasarkan syaria Islam maka akan mendapat pahala surga di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Said diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Abu Sa'id ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, maka ia akan bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada'.*

Permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil disebabkan karena adanya konflik keagenan antara kedua belah pihak sehingga menyebabkan pelaksanaan sistem bagi hasil tidak kafah. Konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan persekutuan/kemitraan dalam suatu bisnis seperti dalam akad musyarakah/syirkah dan mudharabah telah di jelaskan oleh Allah SWT dalam surat dalam al-quran surat As-Shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu*

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam  
Vol. XI, No 2:464-478. April 2020. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online)  
Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019*

*sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Terjadinya konflik karena tidak adanya kejujuran, keterbukaan maka Allah SWT tidak memberikan keberkahan dalam setiap persekutuan sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (Zabidi, 2002:453) bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْجِبَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

Artinya: *Dua orang pedagang (senantiasa) dalam khiyar(pilihan) selama belum berpisah hingga berpisah, apabila keduanya jujur dan terbuka, maka jual belinya diberkahi. Dan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan sesuatu, maka dihapuslah barakah jual belinya.*

Makna dari firman Allah dan sabda Rasulullah tersebut adalah bahwa memang ada konflik/problem keagenan antara pihak/orang yang terlibat dalam setiap kontrak/perserikatan/perjanjian seperti jika mereka berkianat/tidak amanah (terjadi konflik keagenan) maka barakah dicabut (bisa berupa risiko dan kinerja tidak maksimal) jika mereka berpegang pada syariah (tidak berkianat/ amanah) maka barakah menyertai mereka (risiko kecil dan kinerja mampu dicapai).

Permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil yang terjadi di bank umum syariah sesuai dengan penjelasan teori keagenan tentang adanya problem keagenan dalam pembiayaan sistem bagi hasil sekaligus mendukung teori enterprise syariah yang menjelaskan perlunya etika syariah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pembiayaan sistem bagi hasil. Namun teori keagenan belum bisa menyandingkan realitas transedental yang dibawa oleh agama dengan realitas akal yang diberdayakan oleh manusia. Untuk lebih menyempurnakan teori keagenan yang mampu menjelaskan fenomena *agency* problem dalam pembiayaan sistem bagi hasil maka nilai/etika syariah perlu dimasukkan dalam penyempurnaan teori keagenan sehingga menjadi relevan dalam menjelaskan permasalahan keagenan dalam pembiayaan sistem bagi hasil. Jika dikombinasikan antara penjelasan teori keagenan dan teori enterprise syariah maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya internalisasi nilai-nilai syariah (etika syariah

Islam) dalam teori keagenan atau perlu direkonstruksi teori keagenan menjadi "teori keagenan syariah" sehingga lebih sesuai dalam menjelaskan permasalahan keagenan dalam kontrak pembiayaan sistem bagi hasil.

Kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan bank umum syariah dalam rangka mengatasi permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, manajemen bank umum Syariah telah melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantara adalah; 1) pemilihan pengusaha secara selektif; 2) penawaran awal dengan pembiayaan murabahah; 3) jika karakter baik diberikan pembiayaan sistem bagi hasil (musyarakah/syirkah atau mudharabah); 4) menerapkan alat scoring yang efektif untuk menilai kelayakan usaha nasabah mensyaratkan jaminan dengan jumlah yang cukup mencakup jumlah pembiayaan; 5) proses pembiayaan harus dilakukan secara *prudenti*; 6) ikut memonitor usaha/proyek secara rutin dan ketat; 7) melakukan restrukturisasi pembiayaan sistem bagi hasil yang macet; 8) mengedukasi nasabah secara terus menerus, terkait perhitungan dan pelaporan *revenue* 9) melakukan monitoring kegiatan usaha nasabah agar dana pembiayaan digunakan sesuai akad; 10) nasabah diminta menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi.

Penyelesaian masalah pembiayaan sistem bagi hasil terutama yang bersumber dari faktor eksternal terutama yang berhubungan dengan nasabah pembiayaan sistem bagi hasil. Para nasabah yang mendapatkan pembiayaan sistem bagi hasil perlu meningkatkan etika bisnis islami terutama yang berkaitan dengan shidiq, istiqomah dan tabligh. Dengan peningkatan nilai shidiq bagi para nasabah pembiayaan sistem bagi hasil maka ketentuan-ketentuan kontrak pembiayaan sistem bagi akan mudah ditaati dan dipenuhi. Nilai istiqomah bagi para pengguna sistem bagi hasil perlu ditingkatkan agar supaya para nasabah mampu menjalankan bisnisnya dengan sabar, teguh dan ulet sehingga sukses. Dengan peningkatan nilai tabligh maka para nasabah pembiayaan sistem bagi hasil lebih transparan (terbuka) dalam menyampaikan laporan keuangan bisnisnya.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan petunjuk dalam al-quran surat as-sad ayat 24

bahwa semua mitra/pihak yang melakukan persekutuan atau kemitraan dalam suatu bisnis harus menjalankan bisnis dengan perbuatan baik dan taat dalam menjalankan ketentuan syariah Islam. Demikian juga dalam suatu hadits Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dalam menjalankan bisnis dan kemitraan Nabi Muhammad SAW telah menerapkan etika bisnis Islami yang meliputi tabligh, amanah, fathonah dan shidiq. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya internalisasi nilai-nilai syariah (etika syariah Islam) dalam teori keagenan atau perlu direkonstruksi teori keagenan menjadi "teori keagenan syariah" sehingga lebih sesuai dalam menjelaskan permasalahan keagenan dalam kontrak pembiayaan sistem bagi hasil

Hasil temuan penelitian menyarankan kepada bank umum syariah dalam rangka mengatasi permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil (musyarakah/syirkah dan mudharabah, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini; (a) pemilihan pengusaha secara selektif; (b) penawaran awal dengan pembiayaan murabahah; (c) jika karakter baik diberikan pembiayaan sistem bagi hasil (musyarakah/syirkah atau mudharabah); (d) menerapkan alat scoring yang efektif untuk menilai kelayakan usaha nasabah mensyaratkan jaminan dengan jumlah yang cukup mencakup jumlah pembiayaan; (e) proses pembiayaan harus dilakukan secara *prudent*; (f) ikut memonitor usaha/proyek secara rutin dan ketat; (g) melakukan restrukturisasi pembiayaan sistem bagi hasil yang macet; (h) mengedukasi nasabah secara terus menerus, terkait perhitungan dan pelaporan revenue; (i) melakukan monitoring kegiatan usaha nasabah agar dana pembiayaan digunakan sesuai akad dan; (j) nasabah diminta menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi.

### Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani.
- Chariri, Anis, 2008. Questioning The Popularity of Agency Theory in Accounting Research. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: 16(1) :1-14. Semarang: Undip.
- Cooper, David J and Michael J. Sherer, 1984. The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments for a Political Economy of Accounting. *Journal of Accounting, Organizations and Society* 9: 207-232. USA: University of East Anglia.
- Jensen, Michael C and William Meckling H, 1976. Theory of the Firm: *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2:464-478. April 2020. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online) Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019

- Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4):305-360. Harvard Business School.
- Karim, Adiwarman, 2004(a). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2004. Upaya Meminimalisasi Asymmetric Information Dalam Kontrak Mudharabah. *Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II* :177-189. Malang: Unibraw.
- MUI.2017. DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/1X/2017 tentang Akad Mudharabah
- MUI.2017. DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/1X/2017 tentang Akad Syirkah/Musyarakah
- Mulawarman, Aji Dedi, Iwan Triyuwono, dan Unti Ludigdo. 2006. Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: Shari'ate Value Added Statement. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- OJK. 2019. Statistik Perbankan Syariah Nasional. [www.ojk.org](http://www.ojk.org)
- Saeed, Abdullah, 2004. Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Interest and Its Contemporary Interpretation. *JKAU: Islamic Economic* 17 (2):35-38. *Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre*, King Abdul Aziz University, Jeddah.
- Sarker, Abdul Awwal, 1999 (a). Islamic Business Contracts, Agency Problem and Theory of Islamic Firm. *International Journal of Islamic Financial Services* 1(2):12-28.
- Scott, William R, 2006. *Financial Accounting Theory*. Fourth Edition. Toronto USA: Prentice Hall.
- Siddiqi, Shahid Hasan, 2005. *True Modes of Financing*. Kuwait: Islamic Banking htm.
- Triyuwono, Iwan, 2006a. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan, 2006b. *Akuntansi Syari'ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggal Kawula-Gusti*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Malang: Universitas Brawijaya.
- Yumanita, Ascarya Diana, 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi-Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* : 8-50. Jakarta: Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>
- Yusof, Selamah Abdullah and Amin, Ruzita Mohammad, 2007. A Survey on The Objective of the Firm and Models of Producer Behavior in the Islamic Framework. *JKAU: Islamic Econ* 20(2): 3-16.
- Zabidi, Imam Zainuddin Ahamd bin Abd Al-Lathif, 2002. *Ringkasan Hadis Shahih al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Imani.